



P U T U S A N
Nomor 100/PDT/2016/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DIN WAHYUNA, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 21 Desember 1969, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kenanga Raya No. 02 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **A. GONI, S.H., M.H., INDRA JAYA MULIA, S.H.**, dan **M. ARFAN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office "**A. GONI, S.H., M.H., & PARTNERS**", yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Asyari, Gang Jambu Rt. 03/05 No. 55, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**;

2. Dra. ANDAYANI PATMI ASTUTI Als. Ibu AAN Binti DUKUT DIYANTO WIHARJO, Tempat/tanggal lahir : Jember, 16 Januari 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Jl. Kenanga Raya No. 02 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **BAMBANG SETYONO, S.H.**, dan **ANDI GUNAWAN SUTEDJA, S.E., S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Mangga VII No. 55 Rt. 02/24, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang 15138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2016, pada saat ini ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Wanita Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I**;

L A W A N

P R A P T I, Tempat/tanggal lahir : Sidodadi, 22 September 1978, Beralamat di : Jl. Cirarab II/82 Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Karawaci Baru, Kota Tangerang, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Hal - 1 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 100/PEN/PDT/2016/PN.BTN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah Register Nomor: 586/Pdt.G/2015/PN.Tng, tanggal 30 September 2015, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tanggal 23 April 2013, TERGUGAT I meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk operasi kakak TERGUGAT yang berada di Jawa sehingga PENGUGAT memberikan uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada TERGUGAT;
2. Bahwa kemudian TERGUGAT I beberapa kali datang kepada PENGUGAT untuk meminjam uang dengan alasan untuk tambahan biaya operasi kakak TERGUGAT I yang berada di Jawa dan juga untuk modal usaha, yakni :
 - Pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 04 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 02 Nopember 2013 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Hal - 2 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Januari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa kuitansi;
3. Bahwa total pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 4. Bahwa karena sudah jatuh tempo, TERGUGAT I tidak juga mengembalikan uang PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT memberikan jaminan berupa Akta Jual Beli (AJB) No. 72/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Din Wahyuna (suami TERGUGAT), yang diketahui kemudian ternyata AJB aquo sudah menjadi Sertifikat Hak Milik dan diagunkan ke Bank pada tahun 2007;
 5. Bahwa pada kenyataannya uang pinjaman TERGUGAT I kepada PENGGUGAT tersebut, tidak digunakan untuk biaya operasi dan pengobatan kakak TERGUGAT I seperti disampaikan di saat TERGUGAT I meminjam kepada PENGGUGAT, melainkan untuk menutup hutang-hutang TERGUGAT I kepada pihak lain;
 6. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT I ke Kepolisian Republik Indonesia Resort Metro Tangerang Kota dan sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juni 2015;
 7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Tng. tertanggal 3 Juni 2015, TERGUGAT I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan karenanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang aquo sudah berkekuatan hukum tetap;
 8. Bahwa dengan telah dikeluarkannya putusan aquo, maka TERGUGAT I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Melakukan Tindak Pidana Penipuan terhadap PENGGUGAT;
 9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I tersebut telah mengakibatkan kerugian pada diri PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, yang dapat PENGGUGAT rinci sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil :

Hal - 3 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Kerugian uang akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- 9.2 Biaya Jasa Pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil, yaitu atas hilangnya rasa nyaman dan aman dalam hidup PENGGUGAT dan rasa malu yang ditanggung, yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Total kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata : "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka atas dasar itu, adalah kewajiban TERGUGAT I untuk mengganti kerugian yang diderita PENGGUGAT tersebut dengan seketika dan sekaligus;
11. Bahwa diketahui antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah sepasang suami isteri yang sah dan menikah sejak tahun 1998;
12. Bahwa diketahui, TERGUGAT II pernah ketika menjadi saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 532/Pid.B/2015/PN.Tng di mana yang menjadi Terdakwa adalah TERGUGAT I, mengaku sebagai suami TERGUGAT I dan sedang dalam proses cerai;
13. Bahwa atas hal tersebut, maka harta yang didapat dalam pernikahan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan harta bersama di mana harta bersama tersebut sebagian merupakan milik dan hak TERGUGAT I oleh karenanya berkaitan dengan gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I kepada PENGGUGAT saat ini;
14. Bahwa TERGUGAT II pernah sekitar bulan Mei 2015 datang ke rumah PENGGUGAT dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PENGGUGAT dengan alasan bertanggung jawab atas perbuatan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa mengingat TERGUGAT II pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT sebagai suami sah maka TERGUGAT II juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I.
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT tersebut dan menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan putusan pengadilan sehingga Gugatan

Hal - 4 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sia-sia (illusoir), mohon Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik PARA TERGUGAT, yaitu berupa :

16.1 Sebuah rumah (tanah dan bangunan) kediaman TERGUGAT yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 02, Rt. 04/03 Kel. Nusajaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dalam Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 72/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Din Wahyuna;

16.2 Sebidang kontrakan (tanah dan bangunan) yang terletak di Jln. Imam Bonjol, Gang Haji Rain Rt. 05/04 Kelurahan Nusajaya, Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Din Wahyuna, Kelurahan Nusajaya Karawaci, Kota Tangerang;

17. Bahwa agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan, mohon Pengadilan Negeri Tangerang menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, PENGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta dilaksanakan meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi;

19. Bahwa selain itu, menurut PENGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Tangerang agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dapat memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus

Hal - 5 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus dan seketika dengan rincian :

- Kerugian Materiil :

4.1 Kerugian uang akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4.2 Biaya Jasa Pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian Immateriil, yaitu atas hilangnya rasa nyaman dan aman dalam hidup PENGGUGAT dan rasa malu yang ditanggung, yang tidak bisa dinilai, namun jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa :

5.1 Sebuah rumah (tanah dan bangunan) kediaman TERGUGAT yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 02, Rt. 04/03 Kel. Nusajaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dalam Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 72/2007 tanggal 20 Maret 2007 atas nama Din Wahyuna;

5.2 Sebidang kontrakan (tanah dan bangunan) yang terletak di Jln. Imam Bonjol, Gang Haji Rain Rt. 05/04 Kelurahan Nusajaya, Kota Tangerang, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 250 atas nama Din Wahyuna, Kelurahan Nusajaya Karawaci, Kota Tangerang.

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila PARA TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

7. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi.

8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (et a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 15 Desember 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal - 6 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah salah alamat (Error Inpersona), Tergugat II bukanlah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I kepada Penggugat, karena tidak ada perselisihan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat II tidak berdasarkan hukum. Yang berutang pada Penggugat adalah Tergugat I, bukan Tergugat II, oleh karenanya gugatan kabur itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard).
3. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat I pernah hidup sebagai suami isteri, seiring berjalannya waktu sekira tahun 2012 rumah tangga Tergugat II dan Tergugat I sering mengalami keributan dan pertengkaran hal ini dikarenakan perbuatan Tergugat I yang berulang kali meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Tergugat II.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat II resmi mengajukan gugat cerai kepada Tergugat I di Pengadilan Agama Kota Tangerang dan pada tanggal 19 Agustus 2015 resmi diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang bahwasanya Tergugat II dan Tergugat I telah bercerai dengan akta cerai No. 1105/AC/2015/PA/TNG, sehingga jelaslah semenjak itu sudah tidak ada lagi hubungan secara hukum antara Tergugat II dan Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa memang benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 532/Pid.B/2015 tertanggal 3 Juni 2015 (T-II.I) Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan krenanya dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang a quo sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat I telah mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat pada Point 14, 15, 16, dan 17 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Tergugat II menolak bertanggung jawab atau perbuatan Tergugat I kepada Penggugat, oleh karena pada tanggal 9 September Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan (T-II.2), dengan isi suratnya menyatakan jika sewaktu-waktu ada yang menagih hutang-hutang tersebut maka saya yang bertanggung jawab secara pribadi untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan suami atau keluarga suami dan

Hal - 7 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani di hadapan Notaris JAFRIZOLFI, SH Tangerang tanggal 17 September 2015 yang pada isi surat pada Pasal 6 menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ada tuntutan perdata dari pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab pihak kedua. (T-II.3).

3.2. Bahwa Tergugat II menolak untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik para Tergugat yaitu berupa :

3.2..a. Sebuah rumah (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Kenanga Raya No. 02 Rt. 04/03 Kel. Nusajaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang.

3.2.b. Sebidang kontrakan (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gang Haji Raim Rt. 05/04 Kel. Nusajaya, Kota Tangerang.

Kedua tanah dan bangunan tersebut (3.2.a dan 3.2.b) adalah harta bersama sebagaimana yang dimaksud Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan bersama yang ditandatangani di hadapan Notaris JAFRIZOLFI, S.H. Tangerang tanggal 17 September 2015 yang tercantum pada Pasal I dan pasal 3 (T-II.3) telah dibagi-bagi.

Objek sengketa harta bersama yang digugat oleh pengugat tidak boleh semua, tapi hanya setengahnya saja walaupun telah dibagi-bagi dengan Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat II resmi mengajukan gugat cerai kepada Tergugat I di Pengadilan Agama Kota Tangerang dan pada tanggal 19 Agustus 2015 resmi diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang bahwasannya Tergugat II dan Tergugat I telah bercerai dengan akta cerai No. 1105/AC/2015/PA/TNG (T-II.4), sehingga jelaslah semenjak itu sudah tidak ada lagi hubungan secara hukum antara Tergugat II dan Tergugat I.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memutuskan Perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak atau menyatakan gugatan pengugat tidak dapat diterima.
2. Membatalkan gugatan pengugat karena tidak memiliki dasar yang benar.
3. Mohon diputuskan perkara ini dengan putusan Sela.
4. Menyatakan tidak benar bahwa Tergugat II untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat II, karena sudah dibagi-bagi untuk Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak bisa didudukkan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, dan harus dikeluarkan dari gugatan perbuatan melawan hukum atas gugatan pengugat.

Hal - 8 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa untuk uang paksa yang dimohon oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adalah sama sekali tidak tepat, oleh karena Tergugat II tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang Tergugat I.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta.
7. Menghukum pengugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau : Apabila Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka Tergugat II mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya terdiri dari ganti rugi materil sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016, maka Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2016 telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 586/PDT.G/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan banding mana

Hal - 9 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2016 dan kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 14 April 2016 secara saksama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016, maka Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 25 April 2016, telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 586/PDT.G/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2016, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 secara saksama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan dengan saksama pada tanggal 20 Juni 2016 kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 14 Juni 2016 kepada Pembanding II semula Tergugat I, dan pada tanggal 27 Juni 2016 kepada Pembanding I semula Tergugat II, untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam memutus Eksepsi telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil oper pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus Eksepsi a quo di tingkat banding, sehingga putusan Eksepsi tersebut harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta ganti rugi materil sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat

Hal - 10 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil oper dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perbuatan melawan hukum dan ganti rugi materil tersebut di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikabulkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan adalah merupakan keuntungan yang diharapkan sejak pinjaman hutang yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat; kerugian immateril ini tidak didukung oleh sesuatu alat bukti apapun juga yang diajukan oleh Penggugat sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat kerugian Immateril ini beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016, yaitu dengan mengensampaingkan dan menolak kerugian Immateril sedangkan diktum putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dengan perbaikan ditingkat banding, maka pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal-pasal dalam: HIR (Stb. 1941 No. 44), UU No. 20 Tahun 1947, RV (Stb. 1849 No. 63), UU No. 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 586/Pdt.G/2015/PN.Tng. tanggal 22 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga diktum selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal - 11 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Jumat**, tanggal **23 September 2016**, oleh kami : **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **AGUS HERJONO, S.H.**, dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **27 September 2016**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh **ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

AGUS HERJONO, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	Rp 139.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal - 12 - dari 12 Hal. Putusan No. 100/PDT/2016/PT.BTN.